



**WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 09/KPTS/BPP-LITBANG/2023**

TENTANG

**ORGANISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALEMBANG**

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas Pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Organisasi Penelitian dan Pengembangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Organisasi Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 66);
11. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Organisasi Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Organisasi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi atas:
- a. Majelis Pertimbangan;
 - b. Tim Pengendali Mutu;
 - c. Tim Fasilitasi; dan
 - d. Tim Pelaksana.

KETIGA...

- KETIGA : Uraian Tugas Organisasi Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, Keputusan Walikota Nomor 39/KPTS/BPP-LITBANG/2022 tentang Organisasi Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 09 Januari 2023

WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO



**WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 09/KPTS/BPP-LITBANG/2023

TENTANG

ORGANISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyalenggaraan tugas Pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Organisasi Penelitian dan Pengembangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Organisasi Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

4. Undang...

- KETIGA : Uraian Tugas Organisasi Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, Keputusan Walikota Nomor 39/KPTS/BPP-LITBANG/2022 tentang Organisasi Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 09 Januari 2023



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 66);
11. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Organisasi Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Organisasi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi atas:
- a. Majelis Pertimbangan;
 - b. Tim Pengendali Mutu;
 - c. Tim Fasilitasi; dan
 - d. Tim Pelaksana.

KETIGA...

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 09 /KPTS/BPP-LITBANG/2023
TENTANG ORGANISASI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
ORGANISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

I. Majelis Pertimbangan

- Ketua : Walikota Palembang
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palembang
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
- Koordinator : Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc. (Fakultas
Pertanian Universitas Sriwijaya)
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si. (Fakultas
Ekonomi Universitas Sriwijaya)
2. Prof. Dr. Hardi Darmawan, M.Sc., Ph.D
(Universitas Sriwijaya Bidang Kesehatan)
3. Prof. Dr. Hj. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA
(Universitas Sriwijaya Bidang Lingkungan)
4. Prof. Dr. Tatang Suhery, MA (Universitas
Sriwijaya Bidang Pendidikan)
5. Prof. Dr. Ir. H. M. Taufik Toha, DEA
(Universitas Sriwijaya Bidang Infrastruktur)
6. Prof. Dr. Joni Arliansyah (Universitas Sriwijaya
Bidang Transportasi)
7. Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc. (Fakultas
Ekonomi Universitas Sriwijaya)
8. Prof. Dr. Ir. H. Fachrurrozie Syarkowi, M.Sc.
(Pakar Lingkungan Hidup)
9. Dr. Ir. Ari Siswanto, MCRP (Universitas
Sriwijaya Bidang Penataan Ruang)
10. Dr. Ir. H. M. Yamin Hasan, M.P. (Universitas
Sriwijaya Bidang Kemiskinan)

II. Tim Pengendali Mutu

- Koordinator : Drs. Noviarman Kailani (Praktisi)
- Anggota : 1. Dr. Maya Fitri Oktarini, ST, MT (Akademisi)
2. Dr. Edi Kadarsa, ST, MT (Akademisi)
3. Dr. Melawati Agustien, ST, MT (Akademisi)
4. Ahmad Muslim, Ir., M.Agr. Ph.d.
5. Muhammad Izman Herdiansyah, Ph.D
(Akademisi)
6. Primadella, ST, M.Sc (Akademisi)

III. Tim Fasilitasi . . .

III. Tim Fasilitasi

- Koordinator** : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
- Wakil Koordinator** : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
- Sekretaris** : Lendra Sari, ST (Analisis Kebijakan Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
- Anggota** :
1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
 5. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 6. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 7. Unsur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Provinsi Sumatera Selatan
 8. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Sumatera Selatan
 9. Fuji Nurhasana, ST (Analisis Kebijakan Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
 10. Citra Istighotsah, ST, MT (Analisis Kebijakan Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
 11. Eka Sriwidianti, S.Pi, M.Si (Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)

12. Trihapsari . . .

12. Trihapsari R,ST,MUP (Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
13. Leny Marlina, SH (Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
14. Kurniawan, ST (Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
15. Andrei Prima Novriansyah, ST, MT (Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
16. Riza Afriani, SE (Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
17. Tuti Alawiyah, ST, MT (Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
18. Dedi Irawan, SH (Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
19. Evi Yuliana, ST, M.Si (Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
20. Rika Afriani, SE (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
21. Lia Dharma Sari, ST (Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
22. Muhammad Fadhillah Algiffari, S.STP. (Analisis Keuangan Pusat/ Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
23. Sulastri, SE.,M.M (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
24. Ria Amelia, SH (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
25. Fajar Sentana, SE (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)

26. Wira Ohara, ST (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
27. Panji Sieswanto, ST (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
28. Septiliani, SE (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
29. Ibnu Mas'ud, ST (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
30. Putra Trimbawan, S.Sos (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
31. Gusniatati, S.E. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
32. Riwan Sairi, S.M. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
33. Yudhi, Am.Keb., S.H. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
34. Fcbriyanti, S.T. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
35. Sayid Abdurahman Azmi (Pegawai Non Sipil Daerah)
36. Rizky Mandasari, SE (Pegawai Non Sipil Daerah)
37. M. Arief Rachman, S.S. (Pegawai Non Sipil Daerah)
38. Dwienta Januarty, A.md (Pegawai Non Sipil Daerah)
39. Shelfa Nurisa, S.E. (Pegawai Non Sipil Daerah)
40. Yunita Zcrry Rosalia, S.E. (Pegawai Non Sipil Daerah).

IV. Tim Pelaksana...

IV. Tim Pelaksana

- Koordinator : Prof. Dr. Alfitri, M.S (Akademisi)
- Wakil Koordinator : Dr. Imam Asngari, SE, M.Si (Akademisi)
- Anggota : 1. Dr. Sumi Amaiena Hamim, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
2. Asnawi, HD , SH (Praktisi)
3. Anwar Aryanto, SE.,M.Si (Praktisi)
4. Aria Laksana Herlambang, SH,M.Sc (Praktisi)
5. Afandi, S.Pd, M.Pd (Praktisi)
6. Diana Dewi Sartika, S. Sos, M.Si (Akademisi)
7. Albizia Pasmawijaya Putera, SE., MM, CPMA (Akademisi)
8. Hendi Warli Sedo Putra, ST, M.Sc (Akademisi)
9. Indah Febriani, SH., M.H (Akademisi)
10. Defebri F.S Kerlyn, S.E., M.Si.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 09 /KPTS/BPP-LITBANG/2023
TENTANG ORGANISASI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

URAIAN TUGAS ORGANISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
PALEMBANG

- A. Majelis Pertimbangan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok yang meliputi:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- B. Tim Pengendali Mutu Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok yang meliputi:
- a. memberikan penilaian atas rangkaian penelitian dan pengembangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan penelitian dan pengembangan;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan penelitian dan pengembangan guna penyempurnaan penelitian dan pengembangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu penelitian dan pengembangan kepada majelis pertimbangan penelitian dan pengembangan.
- C. Tim Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok yang meliputi:
- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran penelitian dan pengembangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada Kota Palembang;
 - e. menjaga agar penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
- D. Tim Pelaksana . . .

- D. Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok yang meliputi:
- a. melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan secara berkala kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

WALIKOTA PALEMBANG,

